



## Tinjauan Manajemen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Halkadri Fitra<sup>1\*</sup>, Erly Mulyani<sup>2</sup>, Salma Taqwa<sup>3</sup>, Halmawati<sup>4</sup>, Henri Agustin<sup>5</sup>

<sup>1 2 3 4 5</sup>Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

### Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan masuk pada jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah semua desa di Kabupaten Agam dengan teknik pemilihan sampel secara cara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk dokumentasi literatur, survey, dan pengisian kuisioner dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data (collection), kemudian seleksi data (reduction), selanjutnya penyajian data (display) dan terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik oleh aparatur desa dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut.

**Keywords:** Desa, Manajemen, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Keuangan

**How to cite:** Fitra, H. dkk (2023). Tinjauan Manajemen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha, Vol (No), xx-xx. DOI: <http://dx.doi.org/10.24036/jkmw02145230>



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author.

\* Corresponding author: [halkadri.feunp@gmail.com](mailto:halkadri.feunp@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan visi desa dan masyarakat untuk sejahtera dapat diwujudkan. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat pemerintah desa memperoleh dana yang cukup besar dan harus dapat dikelola dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa kasus yang terjadi telah mengakibatkan aparatur desa di beberapa wilayah di Indonesia terlibat pada kasus hukum, pidana, korupsi dan berakhir pada putusan hakim di pengadilan. Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat merupakan kabupaten yang terdiri atas 82 desa/nagari dan menurut ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 harus menjalankan semua fungsi pengelolaan keuangan desa. Gambaran perkembangan penerimaan Dana Desa Di Kabupaten Agam tahun 2015–2021 ditampilkan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat kita lihat bahwa dana desa di Kabupaten Agam secara umum terus mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2017 ke tahun 2018. Selain menerima Dana Desa, maka pemerintah Desa juga menerima pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa, pendapatan asli Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah, sehingga apabila di rata-ratakan setiap desa/nagari akan menerima dana desa sebesar sekitar 2,5 miliar per tahun. Besarnya dana yang dikelola oleh desa, maka pemerintah desa seharusnya didukung oleh seperangkat aturan yang dimiliki sendiri dengan tetap berpedoman

pada aturan yang lebih tinggi sehingga desa memiliki sumber daya yang handal dan memahami aturan yang dibuatnya sendiri. Survey awal yang dilakukan pada desa/nagari di Kabupaten Agam, terdapat beberapa fenomena yang ditemukan yaitu desa/nagari:

1. belum memiliki dokumen peraturan desa penatausahaan keuangan desa.
2. belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem dan prosedur penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem pengendalian internal penatausahaan dan penyusunan keuangan desa.

Tabel 1. Dana Desa Kabupaten Agam Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah (Rp)
2015	24,75 miliar
2016	55,56 miliar
2017	70,77 miliar
2018	63,84 miliar
2019	74,25 miliar
2020	76,92 miliar
2021	79,98 miliar

Sumber : diolah dari berbagai sumber (2022).

Berdasarkan Tabel 1 dapat kita lihat bahwa dana desa di Kabupaten Agam secara umum terus mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2017 ke tahun 2018. Selain menerima Dana Desa, maka pemerintah Desa juga menerima pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa, pendapatan asli Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah, sehingga apabila di rata-ratakan setiap desa/nagari akan menerima dana desa sebesar sekitar 2,5 miliar per tahun. Besarnya dana yang dikelola oleh desa, maka pemerintah desa seharusnya didukung oleh seperangkat aturan yang dimiliki sendiri dengan tetap berpedoman pada aturan yang lebih tinggi sehingga desa memiliki sumber daya yang handal dan memahami aturan yang dibuatnya sendiri. Survey awal yang dilakukan pada desa/nagari di Kabupaten Agam, terdapat beberapa fenomena yang ditemukan yaitu desa/nagari:

4. belum memiliki dokumen peraturan desa penatausahaan keuangan desa.
5. belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem dan prosedur penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
6. belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem pengendalian internal penatausahaan dan penyusunan keuangan desa.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan bagian akhir dari rangkaian pengelolaan keuangan desa sehingga sangat penting untuk diketahui oleh aparatur desa dan masyarakat desa yang menginginkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah memberikan indikator-indikator yang menjadi pedoman oleh pemerintahan desa dalam menjalankan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi baik dan bermanfaat.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di kabupaten Agam provinsi Sumatera Barat dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan mengacu pada indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena minimal memiliki 2 urgensi yang mendasar yaitu urgensi untuk pemerintah baik nasional dan daerah dan urgensi untuk akademik. Untuk pemerintah dengan kegiatan penelitian ini akan menjadikan masukan untuk membuat kebijakan dan aturan terhadap Desa yang menghadapi kendala pengelolaan keuangan serta langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang yang akan ditempuh untuk memajukan desa tersebut. Sedangkan untuk akademik, penelitian terkait dengan penelitian yang dapat dipublikasikan melalui jurnal, prosiding, buku ajar, *bookchapter* dan hak cipta serta meningkatkan citra institusi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai jalan baru bagi pembangunan harkat dan martabat desa. Banyaknya simpul regulasi, kebijakan, dan kultur yang harus diredesnya agar ia dapat

tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya, dengan adanya Undang-Undang Desa, akan menjadi payung keragaman desa di tanah air dengan segala kekhususannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki. Amanat undang-undang tentang desa ini semakin kuat karena menjadi cita-cita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Transparan dapat diartikan sebagai keterbukaan, menyeluruh serta memberikan ruang bagi yang ingin berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan keuangan. Sementara itu akuntabel dapat dimaknai sebagai kewajiban pengelola yang mengemban kewajiban untuk menyampaikan pelaporan dengan penuh tanggung jawab. Partisipatif dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan warga dalam pengelolaan keuangan desa melalui peran yang bisa yang dilakukannya serta tertib dan disiplin dapat diartikan sebagai keteraturan dan kepatuhan pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Kegiatan perencanaan adalah rencana yang disusun oleh pemerintahan desa untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan tahap pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci (Nyland and Pettersen, 2015). Selanjutnya penatausahaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang juga harus dilakukannya secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh Kaur Keuangan dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Kaur Keuangan pun harus jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PBDDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa. Sedangkan tahap pelaporan merupakan penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan tahap pertanggungjawaban merupakan tahap pertanggungjawaban untuk APBDDes dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Beberapa penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah oleh Zulaifah dan Marwata (2020) dengan judul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang) menghasilkan kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Semarang pada Desa Jlumpang Kecamatan Bancak tentang Perencanaan Keuangan Desa sudah dikelola dengan benar, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Effendi dan Supatmoko (2017) juga telah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 menghasilkan kesimpulan bahwa implemetasi penatausahaan dalam pengelolaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang ada, namun peneliti memiliki keterbatasan tidak sampai pada kegiatan melakukan chek list bukti-bukti dan dokumen penatausahaan pengelolaan keuangan. Hal ini juga seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, et al (2019), Ahid (2019), Aria (2019), Gayatri, & Latrini (2018), Fahrul (2017).

Kemudian Wijaya dan Roni (2019) melakukan penelitian dengan judul Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya menghasilkan kesimpulan Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari sudah terserapnya seluruh pagu anggaran yang tersedia, sehingga dapat mempercepat pembangunan desa, baik dari segi infrastruktur maupun perekonomian. Namun, memang masih terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Cilebut Timur, seperti: masih adanya keterlambatan pengesahan APBDDes dari jadwal yang semestinya. Hal itu berarti telah melanggar Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa. Kemudian terjadi juga keterlambatan penyampaian Laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2015 kepada Bupati Bogor melalui Camat Sukaraja. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sunarti, et.al pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung menghasilkan kesimpulan bahwa Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah desa dan sistem akuntansi keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah di Desa Pacung. Demikian pula halnya penelitian yang dilakukan oleh Haerat (2018), Manopo (2016), Riyanto, et al (2016), Kholmi (2016), Hanifah & Sugeng (2015), Irma (2015), Yuniarti (2015), Istiqomah (2015), Lestari (2014), Kurrohman (2013), Surya, et al. (2013) tentang akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa yang menyimpulkan perlu manajemen pengelolaan keuangan desa yang baik mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/pertanggungjawaban.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian yang mendasar adalah keinginan dari peneliti untuk melihat pengelolaan keuangan desa dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memfokuskan pada peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Permendagri tersebut maka ada 4 indikator untuk pelaporan keuangan desa yaitu:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan
- c. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- d. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Kemudian ada 7 indikator untuk pertanggungjawaban keuangan desa yaitu:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 disertai dengan (1) laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, (2) laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- d. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- e. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan
- f. Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
- g. Informasi paling sedikit memuat:
  - 1) laporan realisasi APB Desa
  - 2) laporan realisasi kegiatan
  - 3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
  - 4) sisa anggaran
  - 5) alamat pengaduan

## METODE

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua aparaturnya keuangan desa yang berada di desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan cara *purposive sample* dengan kriteria yang disesuaikan dengan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, maka kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian adalah aparaturnya keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu Kepala urusan Keuangan Desa dengan jumlah 82 responden.

### Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta dan sifat yang ada pada obyek penelitian secara kuantitatif. Artinya dalam penelitian ini peneliti akan mengungkap sebuah fenomena atau masalah yang terjadi di Desa yang ada di Kabupaten Agam sehubungan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dimulai bulan April 2022 sampai bulan September 2022.

### Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner dengan responden adalah Kepala Urusan Keuangan masing-masing desa yang ada di Kabupaten Agam. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain (Sugiyono,2016) sebagai pendukung seperti dokumen yang dimiliki oleh desa meliputi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

### Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan dibaca oleh orang lain. Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
2. Penyajian Data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel dan bagan.
3. Menarik kesimpulan/Verifikasi. Proses ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Data yang sebelumnya sudah didapatkan di desa terkait akan dibandingkan dengan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa.

Untuk dapat melakukan analisis, maka skala yang digunakan adalah Skala Likert. skala likert adalah sebagai skala dalam jenis data penelitian senantiasa dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap individu atau kelompok terkait dengan fenomena sosial yang sedang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan lima peringkat nilai yang masing-masing diberikan skor sebagai berikut:

- |                  |     |
|------------------|-----|
| 1. Sangat Setuju | = 5 |
| 2. Setuju        | = 4 |

3. Tidak Tahu/Netral = 3
4. Tidak Setuju = 2
5. Sangat Tidak Setuju = 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Gambaran Responden

Jumlah kuisioner yang disebarakan sebanyak 82 kuisioner dan yang kembali sebanyak 79 kuisioner. Semua kuisioner yang kembali dapat diolah. Apabila dilihat dari jenis kelamin maka responden terdiri atas:

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1	Laki-laki	11	13,92%
2	Perempuan	68	86,08%
Jumlah		79	100,00%

Berdasarkan Tabel 2, responden perempuan memiliki persentase 86,08% lebih banyak dari pada responden laki-laki 13,92%.

Apabila dilihat dari usia responden maka responden terdiri atas:

Tabel 3. Usia Responden

No	Usia	Jumlah (orang)	Persentase
1	< 17 tahun	0	0,00%
2	17 – 25 tahun	2	2,53%
3	26 - 35 tahun	40	50,63%
4	36 – 45 tahun	30	37,97%
5	> 45 tahun	7	8,86%
Jumlah		79	100,00%

Berdasarkan Tabel 3, usia responden yang terbanyak adalah 26-35 tahun (50,63%), kemudian umur 36-45 tahun (37,97%), selanjutnya >45 tahun (8,86%) dan terakhir umur 17-25 tahun (2,53%).

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan responden maka responden terdiri atas:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	SD/Sederajat	0	0,00%
2	SMP/Sederajat	0	0,00%
3	SMA/Sederajat	26	32,91%
4	Diploma/Sederajat	16	20,25%
5	S1/Sederajat	37	46,84%
6	S2/S3/ Sederajat	0	0,00%
Jumlah		79	100,00%

Berdasarkan Tabel 4, tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah S1/ sederajat (46,84%), kemudian umur SMA/ sederajat (32,91%), dan terakhir Diploma/ sederajat (20,25%).

**b. Pelaporan Keuangan Desa**

Jawaban responden tentang pelaporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jawaban Responden Tentang Pelaporan Keuangan Desa

No	Uraian Pernyataan	Rata-rata Skor
1	Kepala Desa/ Wali Nagari Bapak/Ibuk menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa/Nagari semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.	4,7
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.	4,7
3	Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	4,5
4	Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan	4,2

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa untuk pelaporan keuangan desa terdapat 4 indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jawaban responden terhadap setiap indikator tersebut berada di atas 4 dari nilai maksimal 5. Untuk indikator 1 memiliki nilai rata-rata jawaban adalah 4,7. Kemudian untuk indikator 2 juga memiliki nilai rata-rata jawaban 4,7. Untuk indikator 3 memiliki nilai rata-rata jawaban 4,5 dan untuk indikator 4 dengan rata-rata skor jawaban 4,2.

**c. Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Jawaban responden tentang pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jawaban Responden Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No	Uraian Pernyataan	Rata-Rata Skor
1	Kepala Desa/ Wali Nagari Bapak/Ibuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	4,7
2	Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	4,5
3	Peraturan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 disertai dengan (1) laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa/Nagari dan catatan atas laporan keuangan, (2) laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.	4,6
4	Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.	4,7
5	Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan	4,2

6	Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	4,7
7	Informasi Nomor 6 paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan realisasi APB Desa</li> <li>b. laporan realisasi kegiatan</li> <li>c. kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana</li> <li>d. sisa anggaran</li> <li>e. alamat pengaduan.</li> </ol>	4,7

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan desa terdapat 7 indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jawaban responden terhadap setiap indikator tersebut berada di atas 4 dari nilai maksimal 5. Untuk indikator 1 memiliki nilai rata-rata jawaban adalah 4,7. Kemudian untuk indikator 2 juga memiliki nilai rata-rata jawaban 4,5. Untuk indikator 3 memiliki nilai rata-rata jawaban 4,6 dan untuk indikator 4 dengan rata-rata skor jawaban 4,7. Selanjutnya untuk indikator yang ke-5 memiliki skor rata-rata jawaban 4,2 dan indikator ke-6 dan ke-7 dengan skor rata-rata 4,7.

## 2. Pembahasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah membuat indikator-indikator yang bisa dipedomani oleh pemerintah desa termasuk di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Berdasarkan jawaban responden yang merupakan pihak yang sangat mengetahui dan memahami kondisi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di daerahnya masing-masing, maka untuk pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik.

Pengelolaan pelaporan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Indikator-indikator pelaporan keuangan desa telah dilakukan dengan baik yang meliputi Kepala Desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, Laporan pelaksanaan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, dan Bupati Agam menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan desa juga telah dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Indikator-indikator pertanggungjawaban keuangan desa telah dilakukan dengan baik yang meliputi Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati Agam melalui camat setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Peraturan Desa disertai dengan (1) laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, (2) laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa, Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, Bupati Agam menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan, Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi dengan informasi yang dimuat paling sedikit terdiri atas laporan realisasi APB Desa, laporan



realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Hasil penelitian menunjukkan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Supatmoko (2017) dengan judul Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 menghasilkan kesimpulan bahwa impelementasi penatausahaan dalam pengelolaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang ada. Juga seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Roni (2019) dengan judul Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya menghasilkan kesimpulan Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik.

Manajemen pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan oleh desa/nagari di kabupaten Agam terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dibantu pula oleh seringnya dinas terkait pada pemerintah kabupaten Agam yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan seminar telah membuat sumber daya manusia yang bekerja pada bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Agam menjadi lebih baik dan memahami terhadap permintaan setiap indikator-indikator pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut.

## SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik oleh aparatur desa dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut. Untuk itu disarankan supaya pemerintahan desa di kabupaten Agam supaya dapat mempertahankan pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ini. Apabila diperlukan maka pemerintah desa dapat membuat peraturan teknis tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di masing-masing desa sehingga akan memudahkan setiap aparatur yang melaksanakan kegiatan tersebut.

## REFERENSI

- Ahid, Papareng (2019). Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep
- Aria, Nugraha. (2019). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Bauy Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016 – 2018.
- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: Rmbooks Pt. Wahaya Semesta Intermedia.
- Effendi1 , Djoko Supatmoko. (2017). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2017, Volume IV (2) : 153-158.
- Fahrul. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang).
- Gayatri, G., & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 113–122.
- Haerat, Ummul. (2018). Studi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Halu Oleo
- Hanifah, Suci & Sugeng Praptoyo. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol.4 No.8. Hal 1-15. Surabaya: SekolahTinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- <https://sumbar.antaraneews.com/berita/459853/> di-agam-dana-desa-sudah-cair-sampai-september-2021-sebanyak-ini-jumlahnya. Unduh 13 Maret 2022 Jam 21.00 WIB
- Irma, Ade. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Journal Katalogis*, Vol.2N0.1. Hal 121-137. Palu: Universitas Tadulako.

- Istiqomah, Siti. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3 No.1. ISSN 2303-341X. Hal. 1-18. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Kholmi, Masiyah. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi-Bisnis*, Vol.07 No.02 p-ISSN: 2088-6845 e-ISSN: 2442-8604. Hal 143-152. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kurrohman, Taufik. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value for Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, Maret 2013 Pp1-11.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan”. Dalam e-Jurnal S1 Ak Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 2 No:1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Manopo, Delviyanti Cristin. (2016). Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi didesa Warisa, Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No.7. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Novita. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Nyland, Kari and Pettersen, I. Johanne. (2015). Hybrid Controls and Accountabilities in Public Sector Management. *Internasional Journal of Public Sector Management*, Vol. 22 Iss 2 pp. 105-120. Norway: Trondheim Business School.
- Pamungkas, B., Avrian, C. and Ibtida, R., (2019). Factors influencing audit findings of the Indonesian district governments' financial statements. *Cogent Business & Management*, 6(1), p.1673102.
- Riyanto, Andi, Acep Suherman, dan Dicki Prayudi. (2016). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *SNIPTEK 2016*, ISBN: 978-602-72850-3-3. Hal. 444-450. Sukabumi: AMIK BSI Sukabumi.
- Sunarti, et.al. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 1, April 2018 ISSN: 2599-2651
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Surya, Ketrin, dkk. (2013). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan (Ketrin Surya, Yoseph Thomas, Bambang Genjik)”. Artikel. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Wijaya dan Roni. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *JIKH* Vol. 13 No. 2 Juli 2019: 165 – 184.
- Yuniarti, Umi. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa). Seminar Nasional. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Zulaifah & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 2020, 130-141.